



PENETAPAN
Nomor 324/Pdt.P/2021/PA.Sbh

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Sibuhuan yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah yang diajukan oleh :

Asrul Anwar Psb bin Gindo Psb, lahir di Hapung tanggal 06 April 1995 (umur 26 tahun), agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Petani, tempat tinggal Desa Hapung, Kecamatan Ulu Sosa, Kabupaten Padang Lawas, sebagai Pemohon I.

Rezki Hasibuan Binti Pada Hasibuan, lahir di Banua Tonga tanggal 09 Juli 1995 (umur 25 tahun), agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, tempat tinggal Desa Hapung Kecamatan Ulu Sosa, Kabupaten Padang Lawas, sebagai Pemohon II.

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon I dan Pemohon II;

Telah memeriksa alat-alat bukti Pemohon I dan Pemohon II

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon I dan Pemohon II dengan surat permohonannya tertanggal 19 April 2021 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sibuhuan pada tanggal 21 April 2021 dengan register perkara Nomor 324/Pdt.P/2021/PA.Sbh, mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa pemohon I dan Pemohon II telah melangsungkan pernikahan secara syari'at Islam di Desa Hapung Kecamatan Ulu Sosa Kabupaten Padang Lawas pada tanggal 16-08-2013;

Halaman 1 dari 12 Halaman Penetapan No.324/Pdt.P/2021/PA.Sbh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa yang bertindak sebagai wali Nikah dalam pernikahan tersebut adalah Abang Kandung pemohon II yang bernama **Ahmad Nusuki Hasibuan**, dengan dihadiri oleh 2 (dua) orang saksi Nikah yang bernama **Maringan Hasibuan** dan **Panguduran Hasibuan**, dengan mahar uang tunai sejumlah Rp. 5.000.000,- (Lima Juta Rupiah);
3. Bahwa setelah akad Nikah Pemohon I ada mengucapkan sighat tajlik talak;
4. Bahwa pada pernikahan tersebut pemohon I berstatus perjaka dan Pemohon II berstatus Perawan;
5. Bahwa antara pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan darah dan sesusuan serta tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan, baik menurut ketentuan hukum;islam,adat,maupun peraturan perundang - undangan yang berlaku;
6. Bahwa setelah menikah pemohon I dengan pemohon II tinggal bersama di Desa Hapung Kecamatan Ulu Sosa, Kabupaten Padang Lawas dan dikaruniai 2 (Dua) orang anak :
 - Silvi Akyla Pasaribu Binti Asrul Anwar Psb, Jenis Kelamin Perempuan, Tempat Tgl Lahir, Hapung, 21-08-2014;
 - Salwa Pasaribu Binti Asrul Anwar Psb, Jenis Kelamin Perempuan, Tempat Tgl Lahir, Hapung, 21-11-2016;
7. Bahwa sejak Pemohon I dan Pemohon II menikah tidak pernah mendapat gugatan dari pihak manapun atau masyarakat tentang keabsahan pernikahan tersebut;
8. Bahwa pemohon I dan Pemohon II belum pernah bercerai,dan tidak pernah keluar dari Agama Islam (Murtad);
9. Bahwa sejak menikah sampai saat ini rumah tangga pemohon I dengan Pemohon II Rukun dan Harmonis;
10. Bahwa pemohon I dan Pemohon II belum pernah mendapatkan bukti pernikahan/kutipan Akta Nikah karena tidak tercatat pada register kantor Urusan Agama Kecamatan Ulu Sosa disebabkan pada saat pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tidak memiliki biaya untuk mengurus Akad Nikah;

Halaman 2 dari 12 Halaman Penetapan No.324/Pdt.P/2021/PA.Sbh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

11. Bahwa pada saat ini Pemohon I dan Pemohon II sangat membutuhkan penetapan pengesaha Nikah (Isbat Nikah) sebagai bukti Nikah Pemohon I dengan Pemohon II untuk mengurus Kartu Keluarga dan keperluan lainnya;

Bahwa berdasarkan keterangan dan alasan-alasan yang kemukakan di atas, Pemohon I dan Pemohon II bermohon Kepada Bapak Ketua pengadilan Agama Sibuhuan Cq.Majelis Hakim Pengadilan Agama Sibuhuan untuk dapat mengadakan sidang dengan menjatuhkan penetapan sebagai berikut:

Primair :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Menyatakan Sah Perkawinan Pemohon I (**Asrul Anwar Psb bin Gindo Psb**) dengan Pemohon II (**Rezki Hasibuan Binti Pada Hasibuan**) yang dilaksanakan pada tanggal 16-08-2013 di Desa Hapung, Kecamatan Ulu Sosa Kabupaten Padang Lawas;
3. Memerintahkan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk mencatatkan pernikahan di Kantor Urusan Agama Kecamatan Sosa, Kabupaten Padang Lawas di tempat kediaman Pemohon I dan Pemohon II;
4. Menetapkan biaya perkara menurut Hukum;

Subsida :

Apabila majelis Hakim berpendapat lain, mohon penetapan yang seadil – adilnya (ex Aequo et Bono);

Bahwa atas perintah Ketua Majelis, Jurusita telah mengumumkan adanya permohonan Isbat Nikah tersebut pada tanggal 21 April 2021 untuk masa pengumuman selama 14 hari sebelum perkara ini disidangkan, namun selama masa tersebut tidak ada pihak lain yang mengajukan keberatan ke Pengadilan Agama Sibuhuan sehubungan dengan permohonan Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah tersebut;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon I dan Pemohon II telah hadir secara *in person* di persidangan;

Halaman 3 dari 12 Halaman Penetapan No.324/Pdt.P/2021/PA.Sbh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa selanjutnya memeriksa identitas Pemohon I dan Pemohon II yang tertera pada surat permohonan Pemohon I dan Pemohon II dan ternyata sesuai dengan yang tertera dalam surat permohonan Pemohon I dan Pemohon II;

Bahwa selanjutnya dibacakan surat permohonan Pemohon I dan Pemohon II yang isi terdapat perbaikan (perubahan) yang di ubah oleh Pemohon I dan Pemohon II secara lisan pada posita nomor 2 (dua) mengenai wali nikah pada pernikahan Pemohon I dan Pemohon II yang semula wali Nikah dalam pernikahan tersebut adalah Abang Kandung pemohon II yang bernama Ahmad Nusuki Hasibuan menjadi wali Nikah dalam pernikahan tersebut adalah Abang Kandung pemohon II yang bernama Ahmad Nusuki Hasibuan, karena ayah kandung Pemohon II telah meninggal dunia, dimana perbaikan (perubahan) tersebut tertuang di dalam Berita Acara Sidang (BAS);

Bahwa Majelis Hakim memberikan nasehat kepada Pemohon I dan Pemohon II tentang keharusan melaksanakan pernikahan sesuai dengan ketentuan syari'at Islam dan peraturan perundang-undangan yang berlaku, dan Pemohon I dan Pemohon II menyatakan tetap untuk melanjutkan permohonannya

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon I dan Pemohon mengajukan bukti-bukti tertulis sebagai berikut:

1. Fotokopi Surat Keterangan Berdomisili atas nama Asrul Anwar Psb (Pemohon I) Nomor 470/707/KD/2021 yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Hapung, Kecamatan Ulu Sosa, Kabupaten Padang Lawas tanggal 17 April 2021 yang telah diberi meterai cukup dan dinazegelen kantor pos. Bukti tersebut oleh Majelis Hakim diberi tanda P.1 dan diparaf;
2. Fotokopi Surat Keterangan Berdomisili atas nama Rezki Hasibuan (Pemohon II) Nomor 470/707/KD/2021 yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Hapung, Kecamatan Ulu Sosa, Kabupaten Padang Lawas tanggal 17 April 2021 yang telah diberi meterai cukup dan dinazegelen kantor pos. Bukti tersebut oleh Majelis Hakim diberi tanda P.2 dan diparaf;

Bahwa Pemohon I dan Pemohon II juga mengajukan dua orang saksi dipersidangan sebagai berikut:

Halaman 4 dari 12 Halaman Penetapan No.324/Pdt.P/2021/PA.Sbh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Sofyan Pasaribu bin Gindo Pasaribu, lahir di Hapung, 10 Juni 1987, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Petani, tempat tinggal Desa Hapung, Kecamatan Ulu Sosa, Kabupaten Padang Lawas, hubungan dengan Pemohon I dan Pemohon II adalah abang kandung Pemohon I, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut;

- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II adalah suami isteri;
- Bahwa saksi hadir pada pernikahan Pemohon I dan Pemohon II;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah melangsungkan perkawinan pada tanggal 16 Agustus 2013 di Desa Hapung Kecamatan Ulu Sosa Kabupaten Padang Lawas;
- Bahwa saat menikah Pemohon I berstatus jelek dan Pemohon II berstatus perawan;
- Bahwa wali nikah Pemohon II adalah Abang Kandung pemohon II yang bernama Ahmad Nusuki Hasibuan, karena ayah kandung Pemohon II telah meninggal dunia;
- Bahwa mahar pernikahannya adalah berupa uang sejumlah Rp. 5.000.000,00 (lima juta rupiah) dibayar tunai;
- Bahwa yang menjadi saksi pernikahan Pemohon I dan Pemohon II adalah Maringan Hasibuan dan Panguduran Hasibuan;
- Bahwa pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II tidak tercatat pada Kantor Urusan Agama Setempat;
- Bahwa, setelah akad nikah hingga permohonan ini diajukan Pemohon I dan Pemohon II belum mendapatkan akta nikah;
- Bahwa selama perkawinan Pemohon I dan Pemohon II telah dikaruniai 2 (dua) orang anak;
- Bahwa pengesahan nikah ini bertujuan untuk mengurus akta nikah Pemohon I dan Pemohon II dan akta kelahiran anak, serta keperluan lainnya;
- Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan mahram maupun sesusuan;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II dan sejak melangsungkan pernikahan sampai sekarang tidak pernah bercerai;

Halaman 5 dari 12 Halaman Penetapan No.324/Pdt.P/2021/PA.Sbh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II tidak berpindah agama islam.
- 2. Dahmin Lubis bin Nawi Lubis, lahir di Hapung, 08 Oktober 1990, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Petani, tempat tinggal Desa Hapung, Kecamatan Ulu Sosa, Kabupaten Padang Lawas, hubungan dengan Pemohon I dan Pemohon II adalah tetangga Pemohon I dan Pemohon II, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut;
 - Bahwa Pemohon I dan Pemohon II adalah suami isteri;
 - Bahwa saksi hadir pada pernikahan Pemohon I dan Pemohon II;
 - Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah melangsungkan perkawinan pada tanggal 16 Agustus 2013 di Desa Hapung Kecamatan Ulu Sosa Kabupaten Padang Lawas;
 - Bahwa saat menikah Pemohon I berstatus jejaka dan Pemohon II berstatus perawan;
 - Bahwa wali nikah Pemohon II adalah Abang Kandung pemohon II yang bernama Ahmad Nusuki Hasibuan, karena ayah kandung Pemohon II telah meninggal dunia;
 - Bahwa mahar pernikahannya adalah berupa uang sejumlah Rp. 5.000.000,00 (lima juta rupiah) dibayar tunai;
 - Bahwa yang menjadi saksi pernikahan Pemohon I dan Pemohon II adalah Maringan Hasibuan dan Panguduran Hasibuan;
 - Bahwa pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II tidak tercatat pada Kantor Urusan Agama Setempat;
 - Bahwa, setelah akad nikah hingga permohonan ini diajukan Pemohon I dan Pemohon II belum mendapatkan akta nikah;
 - Bahwa selama perkawinan Pemohon I dan Pemohon II telah dikaruniai 2 (dua) orang anak;
 - Bahwa pengesahan nikah ini bertujuan untuk mengurus akta nikah Pemohon I dan Pemohon II dan akta kelahiran anak, serta keperluan lainnya;
 - Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan mahram maupun sesusuan;

Halaman 6 dari 12 Halaman Penetapan No.324/Pdt.P/2021/PA.Sbh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II dan sejak melangsungkan pernikahan sampai sekarang tidak pernah bercerai;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II tidak berpindah agama islam.

Bahwa atas keterangan para saksi tersebut, Pemohon I dan Pemohon II menyatakan menerima dan membenarkan, selanjutnya Pemohon I dan Pemohon II tidak mengajukan apapun lagi dan mohon penetapan dengan mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara sidang perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi penetapan ini.

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Para Pemohon yang pada pokoknya adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk perkara perkawinan, maka berdasarkan Pasal 49 huruf a Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, Pengadilan Agama berwenang memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa Para Pemohon mendalilkan bahwa mereka adalah suami isteri, maka berdasarkan Pasal 7 ayat (4) Kompilasi Hukum Islam, Para Pemohon mempunyai *legal standing* untuk mengajukan permohonan dalam perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa sebelum pemeriksaan perkara dilangsungkan telah diumumkan selama 14 hari permohonan itsbat nikah tersebut, hal ini telah sesuai dengan ketentuan KMA/032/SK/IV/2006;

Menimbang, bahwa panggilan terhadap Para Pemohon telah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan Pasal 146 RBg dan Pasal 55 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, oleh karenanya panggilan tersebut dipandang resmi dan patut;

Menimbang, bahwa berdasarkan permohonan Para Pemohon yang diajukan ke Pengadilan Agama Sibuhuan dan melihat dari segi unsur-unsur surat permohonan tersebut, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa

Halaman 7 dari 12 Halaman Penetapan No.324/Pdt.P/2021/PA.Sbh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

permohonan Para Pemohon telah memenuhi syarat formil sebagaimana dimaksud pasal 142 ayat (1) R.Bg dan karenanya harus dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa didasarkan permohonan Para Pemohon yang pada pokoknya adalah memohon penetapan pengesahan (*isbat*) nikah atas pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II yang telah dilangsungkan pada tanggal 16 Agustus 2013 di Desa Hapung Kecamatan Ulu Sosa Kabupaten Padang Lawas, dengan wali nikah Abang Kandung pemohon II yang bernama Ahmad Nusuki Hasibuan, karena ayah kandung Pemohon II telah meninggal dunia, dengan mahar berupa uang sejumlah Rp. 5.000.000,00 (lima juta rupiah) dibayar tunai serta dihadiri oleh 2 (dua) orang saksi nikah yang bernama Maringan Hasibuan dan Panguduran Hasibuan;

Menimbang, bahwa terdapat perubahan secara lisan yang di ubah oleh Pemohon I dan Pemohon II sendiri pada posita nomor 2 (dua) mengenai wali nikah pada saat Pemohon I dan Pemohon II melangsungkan pernikahan, dimana perubahan tersebut tertuang dalam Berita Acara Sidang (BAS), Majelis Hakim menyatakan perubahan tersebut dapat diterima;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya Pemohon telah mengajukan bukti berupa surat yang diberi tanda P.1 dan P.2 serta dua orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti P.1 dan bukti P.2 bukti surat tersebut merupakan fotokopi akta di bawah tangan yang telah dinazegelen dan sesuai dengan aslinya. Bukti P.1 dan P.2 tersebut menjelaskan tentang identitas Pemohon I dan Pemohon II yang berdomisili di wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Sibuhuan, akan tetapi karena dalam persidangan alat bukti tersebut diakui kebenarannya oleh Pemohon I dan Pemohon II dan tidak dibantah, maka Majelis hakim berpendapat sesuai Pasal 288 R.Bg *juncto* Pasal 1875 KUH Perdata mempunyai kekuatan yang sempurna dan mengikat, dan dikuatkan dengan keterangan 2 (dua) orang saksi sehingga Majelis Hakim menilai bahwa alat bukti tertulis P.1 dan P.2 tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil sehingga harus dinyatakan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa 2 (dua) orang saksi dalam penilaian Majelis Hakim adalah orang yang tidak dilarang menjadi saksi (*vide* Pasal 172 R.Bg), sudah

Halaman 8 dari 12 Halaman Penetapan No.324/Pdt.P/2021/PA.Sbh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dewasa dan sudah disumpah (*vide* Pasal 175 R.Bg) sehingga telah memenuhi syarat formil alat bukti saksi;

Menimbang, bahwa keterangan kedua orang saksi tersebut adalah berdasarkan alasan dan pengetahuan serta saling bersesuaian dan relevan dengan dalil-dalil permohonan Para Pemohon, sebagaimana diatur dalam Pasal 308 R.Bg. Sehingga keterangan kedua orang saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti yang diajukan Para Pemohon, dihubungkan dengan dalil-dalil permohonan Para Pemohon, Majelis Hakim telah menemukan fakta di persidangan sebagai berikut;

- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II adalah suami istri menikah secara Syari'at Islam pada 16 Agustus 2013 di Desa Hapung Kecamatan Ulu Sosa Kabupaten Padang Lawas, dengan wali nikah Abang Kandung pemohon II yang bernama Ahmad Nusuki Hasibuan, karena ayah kandung Pemohon II telah meninggal dunia, dengan mahar berupa uang sejumlah Rp. 5.000.000,00 (lima juta rupiah) dibayar tunai serta dihadiri oleh 2 (dua) orang saksi nikah yang bernama Maringan Hasibuan dan Panguduran Hasibuan;
- Bahwa pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tidak tercatat pada Kantor Urusan Agama setempat;
- Bahwa saat menikah Pemohon I berstatus jejaka dan Pemohon II berstatus perawan;
- Bahwa, setelah akad nikah sampai sekarang pemohon I dan pemohon II belum ada akta nikah;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yang masing-masing bernama Silvi Akyla Pasaribu Binti Asrul Anwar Psb, Jenis Kelamin Perempuan, Tempat Tgl Lahir, Hapung, 21 Agustus 2014 dan Salwa Pasaribu Binti Asrul Anwar Psb, Jenis Kelamin Perempuan, Tempat Tgl Lahir, Hapung, 21 November 2016;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan mahram maupun susuan;
- Bahwa pemohon I dan pemohon II tidak pernah bercerai;

Halaman 9 dari 12 Halaman Penetapan No.324/Pdt.P/2021/PA.Sbh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pemohon I dan pemohon II masih beragama Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta dan pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat telah terbukti bahwa pernikahan Pemohon I dan Pemohon II memenuhi ketentuan pasal 14 Kompilasi Hukum Islam yang berbunyi "*untuk melaksanakan perkawinan harus ada calon suami, calon isteri, wali nikah, dua orang saksi, serta ijab dan kabul*".

Menimbang, bahwa Majelis Hakim perlu mengemukakan dalil syar'i yang terdapat dalam kitab;

1. *I'anatut Tholibin Juz IV* halaman 254 sebagai berikut:

Artinya : *Pengakuan ada dan sahnya pernikahan dengan seorang perempuan harus dapat menyebutkan persyaratan keabsahannya tersebut, antara lain berupa wali yang menikahkan dan saksi-saksi yang adil dalam pernikahan dimaksud.*

2. *Al-Anwar Juz II* halaman 146 sebagai berikut:

Artinya : *Jika seorang perempuan mengaku telah dinikahi oleh seorang pria, maka dapatlah diterima pengakuannya itu baik yang berhubungan dengan penuntutan, mahar, nafkah, warisan atau yang berhubungan dengan itu.*

Menimbang, bahwa permohonan Pemohon I dengan Pemohon II tersebut diajukan untuk mendapatkan kepastian hukum antara Pemohon I dengan Pemohon II adalah Suami Isteri yang sah, dan guna mengurus akta nikah Pemohon I dan Pemohon II dan akta kelahiran anak, serta keperluan lainnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa pernikahan Pemohon I dan Pemohon II telah memenuhi rukun dan syarat pernikahan berdasarkan Hukum Perkawinan Islam, maka berdasarkan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, jo. Pasal 7 ayat (3) huruf (e) dan ayat (4) Kompilasi hukum Islam, permohonan Para Pemohon dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa petitum Pemohon I dan Pemohon II tentang perintah kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk mencatatkan pekawinannya kepada Pegawai Pencatat Nikah, Majelis Hakim dengan memperhatikan Pasal 2 Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974, Pasal 36 Undang Undang Nomor 23

Halaman 10 dari 12 Halaman Penetapan No.324/Pdt.P/2021/PA.Sbh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tahun 2006 yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Administrasi Kependudukan jo Pasal 7 Kompilasi Hukum Islam akan memerintahkan Pemohon I dan Pemohon II untuk mencatatkan perkawinan ini kepada Pegawai Pencatat Nikah yang mewilayahi domisili Pemohon I dan Pemohon II;

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang Nomor 7 tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka semua biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk membayarnya;

Mengingat, ketentuan dari pasal-pasal perundang-undangan lainnya yang berkaitan dengan perkara ini.

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II ;
2. Menyatakan sah perkawinan Pemohon I (Asrul Anwar Psb bin Gindo Psb) dengan Pemohon II (Rezki Hasibuan Binti Pada Hasibuan) yang dilaksanakan pada tanggal tanggal 16 Agustus 2013 di Desa Hapung, Kecamatan Ulu Sosa Kabupaten Padang Lawas;
3. Memerintahkan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk mencatatkan pernikahannya di Kantor Urusan Agama Kecamatan Sosa, Kabupaten Padang Lawas di wilayah hukum Kantor Urusan Agama tempat kediaman Pemohon I dan Pemohon II;
4. Membebaskan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 420.000,00 (empat ratus dua puluh ribu rupiah).

Demikian ditetapkan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Sibuhuan pada hari **Senin**, tanggal **10 Mei 2021 Masehi** bertepatan dengan tanggal **28 Ramadhan 1442 Hijriah** oleh **Nur Khozin Maki, S.H.I.** sebagai Ketua Majelis, **Putra Tondi Martu Hasibuan, S.H.I.** dan **Tayep Suparli, S.Sy.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut, dan didampingi oleh **Muhammad**

Halaman 11 dari 12 Halaman Penetapan No.324/Pdt.P/2021/PA.Sbh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Sarkawi, S.H.I. sebagai Panitera, dengan dihadiri oleh Pemohon I dan Pemohon II.

Ketua Majelis

Nur Khozin Maki, S.H.I.

Hakim Anggota

Putra Tondi Martu Hasibuan, S.H.I.

Tayep Suparli, S.Sy.

Panitera Pengganti

Muhammad Sarkawi, S.H.I.

Perincian biaya :

- Pendaftaran	: Rp	30.000.00
- Biaya Proses	: Rp	50.000.00
- Panggilan	: Rp	300.000.00
- PNBP	: Rp	20.000.00
- Redaksi	: Rp	10.000.00
- Meterai	: Rp	<u>10.000.00</u>

J u m l a h : Rp 420.000.00

(empat ratus dua puluh ribu rupiah).

Halaman 12 dari 12 Halaman Penetapan No.324/Pdt.P/2021/PA.Sbh